



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Myanmar Keluaran Tengah Cibinong Telp. (021) 8732191- 8765403
Cibinong 16914

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.1/ 5.0/2 -Dinda/2007

TENTANG

**LEIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK ISLAM DARUL HIKMAH
ATAS NAMA YAYASAN DARUL HIKMAH
JL. RAYA GUNUNG PANCAR KP. CIBARENGKOK RT. 09/03 DESA SUMUR BATU
KECAMATAN BABAKAN MADANG KABUPATEN BOGOR**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Menimbang

: a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemenuhan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan ijin pendirian Taman Kanak-kanak Islam Darul Hikmah yang berlokasi di Jl. Raya Gunung Pancar Kp. Cibarengkok Rt. 09/03 Desa Sumur Batu Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Ijin Pendirian Taman Kanak-kanak Islam Darul Hikmah atas nama Yayasan Darul Hikmah yang berlokasi di Jl. Raya Gunung Pancar Kp. Cibarengkok Rt. 09/03 Desa Sumur Batu Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) ;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390) ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3953);
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 09 Tahun 2004 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2004 Nomor : 159)
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 16 Tahun 2004, tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 144 Tahun 2004);
8. Keputusan Bupati Bogor Nomor : 06/188/Kpts/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005, tentang Penunjukan Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- | | | |
|--------|---|--|
| KESATU | : | Memberikan Ijin Pendirian, Taman Kanak-kanak Islam Darul Hikmah atau nama Yayasan Darul Hikmah yang berlokasi di Jl. Raya Gunung Pancar Kp. Cibarengkok Rt. 07/03 Desa Sumber Batu Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor, atau nama Yayasan Darul Hikmah yang berlokasi di Jl. Raya Gunung Pancar Kp. Cibarengkok Rt. 07/03 Desa Sumber Batu Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor . |
| KEDUA | : | Pemberian Ijin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melatrikan daftar ulang (Har Registrasi) setiap awal tahun pelajaran Kepada Dinas Pendidikan. |
| KETIGA | : | Dalam Hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang Ijin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum. |

KEEMPAT

- : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum.

KELIMA

- : Tidak dibenarkan mengalihkan ijin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Kabupaten Bogor.

KEENAM

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : Cimang

PADA TANGGAL : 20-2-07



... M. ENDANG BASUNI, SH. MM
010 665 482

Tembusan :

1. Yth. Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas RI;
2. Yth. Gubernur Jawa Barat;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat;
4. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
5. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor;
6. Yth. Camat Babakan Madang;
7. Yth. Kepala UPTD Pendidikan TK/SD Kecamatan Babakan Madang;
8. Yth. Kepala Desa Sumber Batu Kecamatan Babakan Madang;